

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP COVERNOTE DALAM PENGGUNAAN STEMPEL NOTARIS BERDASARKAN LIVINGLAW DALAM MENJALANKAN JABATAN NOTARIS

Benny Andreas ¹⁾.

¹⁾Universitas Sumatera Utara

¹⁾ andreasbangun11@gmail.com

ABSTRAK

Living Law yang dilakukan oleh Notaris seperti halnya pembuatan cover note yang diberikan cap stempel notaris ternyata dalam praktik perjanjian fasilitas kredit digunakan disamping akta notaris yang bersifat otentik. dengan uraian latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk penelitian Tesis dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Cover Note Dalam Penggunaan Stempel Notaris Berdasarkan Living law Dalam Menjalankan Jabatan Notaris", adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan peneliti dalam mengangkat judul ini didasari sebagai berikut: Praktik pembuatan Cover Note yang dilakukan cap stempel oleh Notaris dalam segi hukum positif tidak diatur namun praktiknya menjadi kebiasaan atau hukum yang berlaku dan hidup dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris. Penerapan Living Law dalam pembuatan Cover Note dan Stempel Akta Notaris yang menjadi timbul permasalahan hukum dalam praktik perjanjian fasilitas kredit perbankan. Bagaimana keabsahan penggunaan Cover Note yang menggunakan cap stempel Notaris dalam praktik Living Law Di masa depan?

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Yuridis Normatif dengan kombinasi hukum Empiris yang diambil dari perilaku manusia dari wawancara perilaku dan pengamatan langsung terhadap menggunakan data sekunder dan pengumpulan data menggunakan tinjauan pustaka dan pendekatan Deskriptif analitis melalui pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil penelitian ini menyatakan faktor terjadinya Living Law secara umum karena ada perubahan hukum yang berkembang dengan cepat di masyarakat sehingga diperlukan tindakan notaris untuk mengisi kekosongan hukum, secara khusus karena adanya kepentingan dari pihak yang berkepentingan, adanya kepastian dan kepercayaan agar notaris dalam melaksanakan kewajiban dan wewenangnya dalam menerbitkan akta autentik. Kekuatan hukum akta notaris yang memerlukan praktik Living Law bukanlah bukti akta autentik yang merupakan sempurna dikarenakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penggunaan cap stempel notaris digunakan untuk pembuatan akta-akta autentik dan akta lain yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, namun praktiknya juga digunakan oleh Notaris untuk pembuatan Cover Note yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Saran dalam penelitian ini agar sebaiknya tindakan praktik Living Law yang dilakukan oleh notaris dilakukan secara hati-hati karena tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan kemudian notaris memastikan segala dokumen hukum dan keterangan para pihak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi. Sebaiknya penggunaan cap stempel notaris tidak hanya dalam pembuatan akta-akta autentik namun dalam setiap tindakan praktik Living Law notaris seperti pembuatan Cover Note, agar menjadi keabsahan hukum..

Keywords: Notaris, Praktik Living Law, Cover Note, Cap Stempel Notaris

* Corresponding author



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Notaris sebagai pejabat umum, yang berarti kepadanya diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menyangkut publik (openbaar gezag). Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, lebih bersifat preventif, atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penerbitan akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya, yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait. Demikian itu karena ia oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai "Pejabat Umum" dan diberi wewenang untuk membuat akta-akta itu.

Namun demikian dalam ruang lingkup Notaris tumbuh dan berkembang terhadap aturan yang ada berdasarkan kebiasaan yang tidak termuat pada UUD yang berlaku, hal ini disebut living law/Notaris. Berdasarkan kebiasaan yang sudah biasa dilakukan Notaris terdahulu yang kemudian diikuti oleh notaris yang datang kemudian.

Kebiasaan yang dilakukan tersebut dapat menimbulkan suatu permasalahan karena tidak diatur dalam suatu peraturan yang tertulis. Sedangkan dalam praktek kebiasaan tersebut dilakukan karena diyakini tidak bertentangan dengan peraturan tertulis yang berlaku. Hal tersebut akan berkaitan dengan keotentikan akta yang mana dalam pasal 1868 KUHPdata menyebutkan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Demikian juga berhubungan dengan kepastian hukum serta pertanggung jawaban Notaris.

Pada salah satu perspektif ilmu hukum dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang diciptakan berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat (living law). Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Von Savigny dengan Mahzab Sejarah-nya, bahwa hukum merupakan fenomena historis, sehingga keberadaan setiap hukum adalah berbeda, bergantung kepada tempat dan waktu berlakunya hukum, serta hukum harus dipandang sebagai penjelmaan dari jiwa atau rohani suatu bangsa. Mahzab ini diperkuat oleh Mahzab Sociological Jurisprudence yang menentang tentang pentingnya living law.

Hal tersebut menandakan bahwa, hukum tidak dapat dilepaskan masyarakatnya. Masyarakat merupakan sumber utama hukum. Tidak heran apabila Ronald Dworkin menyatakan bahwa masyarakat merupakan fabric of rules. The living law tersebut lahir dari pergaulan hidup masyarakat yang secara materil dipraktekkan secara terus menerus dan kemudian masyarakat tersebut menaatinya berdasarkan moral duty, bukan karena coercive dari yang berdaulat.

The living law tersebut dapat bersumber dari kebiasaan/tradisi, agama, dan lainnya. Karenanya suatu pandangan yang keliru apabila ada pandangan yang menyatakan bahwa dalam masyarakat tradisional tidak memiliki aturan tingkah laku yang disebut hukum. Setiap masyarakat selalu ada hukum yang tumbuh dan berkembang yang dijadikan sebagai pedoman berperilaku. Hukum tersebut dikenal dengan istilah the living law dalam bentuk kebiasaan (costume), adat istiadat, kepercayaan, dan sebagainya. The living law mempunyai peranan yang tidak kalah dengan hukum positif dalam menata pergaulan.

Istilah the living law pertama kali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich sebagai lawan kata dari state law (hukum dibuat oleh negara/hukum positif). Bagi Eugen Ehrlich perkembangan hukum berpusat pada masyarakat itu sendiri, bukan pada pembentukan hukum oleh negara, putusan hakim, ataupun pada pengembangan ilmu hukum. Eugen Ehrlich ingin menyampaikan bahwa masyarakat merupakan sumber utama hukum. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakatnya. Dengan

dasar tersebut, Eugen Ehrlich menyatakan bahwa hukum yang hidup (the living law) adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri walaupun belum dimasukkan ke dalam proposisi hukum.

Dari pendapat di atas, dapat diketahui bahwa The living law merupakan seperangkat ketentuan yang kelahirannya bersamaan dengan lahirnya masyarakat. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Hukum dibentuk oleh masyarakat, dan hukum berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat. Karenanya, bagi Eugen Ehrlich hukum negara (state law) bukan merupakan sesuatu yang independen dari faktor-faktor kemasyarakatan. Hukum negara harus memperhatikan the living law yang telah hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut.

Lebih lanjut, F.K. von Savigny menyatakan bahwa hukum merupakan salah satu aspek dari budaya yang hidup dalam masyarakat. Karenanya, hukum itu ditemukan dalam masyarakat, tidak diciptakan oleh yang berkuasa.

Dari pendapat F.K. von Savigny tersebut, maka dapat diketahui bahwa hukum yang ideal adalah hukum yang digali dari masyarakatnya, bukan hukum yang dibentuk dan lepas dari konteks masyarakat dimana hukum itu hidup. Hukum yang demikian itu disebut sebagai The living law yakni hukum yang hidup, tumbuh dan eksis bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Negara tidak boleh hanya mentransplantasi hukum yang bukan dari jiwa dan budaya masyarakatnya, namun negara wajib menggali The living law.

Notaris adalah pejabat yang di beri kewenangan untuk melakukan tugas dan kewenangan jabatan bersumber dari UUJN namun selain itu ada hukum yang lahir dari kebiasaan Notaris yang disebut living law Notaris.

Konsekuensi logis dengan diaturnya Notaris sebagai pejabat publik oleh peraturan perundang-undangan yaitu setiap perbuatan Notaris harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan jabatan Notaris, yang dapat menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan, baik terhadap diri Notaris maupun para pihak yang memerlukan jasa Notaris, maka setiap Notaris dituntut untuk memahami secara utuh tentang hal-hal yang berkenaan dengan UUJN. Jabatan Notaris adalah jabatan kepercayaan (vertrouwens ambt) dan oleh karena itu seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya sebagai seorang kepercayaan (vertrouwens persoon). Notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta.

Beberapa praktik living law Notaris yang terjadi untuk menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya antara lain sebagai berikut:

- a. Pada setiap lembaran salinan bagian kiri atas, ada stempel lain selain stempel Notaris. Hal ini sering di temui pada salinan yang mana pada kiri atas terdapat stempel selain stempel notaris yang memuat lambang Negara. Stempel tersebut bisa merupakan identitas daripada kantor yang memuat nama, jabatan, alamat, nomor telpon, fax dan alamat email. Hal tersebut berasal daripada kebiasaan notaris terdahulu dan diterapkan oleh notaris yang lain pada saat ini.
- b. Salinan akta yang diberikan cachetnya, hal demikian bentuk dari pada segel atau tanda salinan tersebut tidak pernah di bongkar atau asli. Namun pada UUJN tidak ada pasal yang mengatur hal tersebut. Namun hal ini diyakini dan dilakukan berdasarkan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang oleh notaris terdahulu.

- c. Kemajuan teknologi memberikan inovasi dalam dunia Notaris yaitu minuta dan salinan memakai barcode. hal tersebut dalam UUJN atau peraturan terkait dalam menjalankan jabatan Notaris belum ada yang mengatur hal tersebut. Dengan demikian hal tersebut juga bisa bersumber dari kebiasaan-kebiasaan.

Praktik living law juga dilakukan oleh Notaris yang terjadi dalam kasus permasalahan di Bank Umum, yang mana kepala Bank BNI mengeluarkan fasilitas pinjaman kredit yang mana sebelumnya telah dibuat Notaris Surat berupa Cover Note yang di dalam Peraturan Perundang-Undangan tidak diatur mengenai kewajiban membuat Cover Note, namun dalam praktik perbankan dijadikan suatu kepastian hukum dalam proses pencairan fasilitas kredit tersebut. Dalam Kasus Perkara Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2292 K/PID.SUS/2015, kasus ini merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Wilayah O2 Padang PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Yang mana Terdakwa telah menyetujui pencairan fasilitas kredit untuk usaha kelapa sawit sebesar Rp. 17 Miliar tanpa melalui praktik peraturan yang diatur dalam perbankan. Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa salah satunya dimana kredit dapat disetujui setelah adanya Izin Prinsip Hak Atas Tanah dari Bupati Setempat serta Cover Note Pengikatan Hak Tanggungan Dari PPAT rekanan BNI.ada dua hal yang menjadi praktik living law Notaris dalam kasus perkara ini, yang mana dibutuhkan oleh Bank dalam melakukan fasilitas pencairan kredit:

- a. Pembuatan cover note oleh notaris rekanan BNI yang menyatakan status tanah yang akan dijadikan agunan masih dalam proses peningkatan status hak atas tanah namun dalam penyidikan justru pembuatan cover note yang dibuat oleh Notaris Rekanan BNI Hardiyanti Hoesodo, SH No. 24/NOT/VII/2007 terkait adanya peningkatan status dari Hak Milik menjadi Hak Guna Usaha namun nasabah BNI menyatakan belum pernah mengajukan hak atas tanah sebagaimana lokasi kebun yang dijadikan agunan kredit.
- b. Syarat praktik Perbankan dalam kewajiban pencairan kreditadanya kewajiban untuk melakukan Cover Note Pengikatan Hak Tanggungan Dari Notaris PPAT rekanan BNI, sebelum pencairan fasilitas kredit.

Praktiknya living law yang dilakukan oleh Notaris seperti halnya pembuatan cover note yang diberikan cap stempel notaris ternyata dalam praktik perjanjian fasilitas kredit digunakan disamping akta notaris yang bersifat otentik.

KAJIAN TEORITIS

Teori living law merupakan hukum yang hidup dimasyarakat. Menurut Eugen Ehrlich pusat kegiatan dari perkembangan hukum, tidak terletak pada undang-undang tidak pada ilmu hukum, dan juga tidak pada putusan pengadilan, melainkan di dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat adalah ide umum yang dapat digunakan untuk menandakan semua hubungan sosial, yakni keluarga,desa, lembaga sosial, Negara, bangsa, sistem ekonomi dunia, dan lain sebagiannya.

Hukum adalah 'hukum sosial' la lahir dalam dunia pengalaman manusia yang bergumul dengan kehidupan sehari-hari, la terbentuk lewat kebiasaan, lambat laun mengikat dan menjadi tatanan yang efektif lalu kehidupan berjalan dalam tatanan itu. Kekuasan mengikat 'hukum yang hidup' itu tidak ditentukan oleh kewibawaan Negara tidak tergantung pada kompetensi penguasa dalam Negara. Memang semua hukum dalam segi eksternalnya dapat diatur oleh instansi-instansi Negara, akan tetapi menurut segi internnya hubungan-hubungan dalam kelompok-kelompok sosial tergantung dari anggota-anggota kelompok itu, Inilah living law itu hukum sebagai 'norma-norma hukum' (Rechtsnormen).



Konsep hukum yang hidup di dalam jiwa masyarakat (*volksgeist*) dari Friedrich Carl Von Savigny, dipertegas oleh penggagas sosiologi hukum Eugene Ehrlich yang menyebutkan dengan fakta-fakta hukum (*fact of law*) dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law of people*). Untuk itu, teori *living law* dari Eugene Ehrlich menyatakan dalam setiap masyarakat terdapat aturan-aturan hukum yang hidup (*living law*). Semua hukum dianggap sebagai hukum sosial, dalam arti bahwa semua hubungan hukum ditandai oleh faktor-faktor sosial ekonomi. Kenyataan hukum sosial yang melahirkan hukum, termasuk dunia pengalaman manusia, dan dengan demikian ditanggapi sebagai ide normatif.

Terdapat empat jalan agar kenyataan-kenyataan yang anormatif menjadi normatif, yakni:

1. Kebiasaan
2. Kekuasaan efektif
3. Milik efektif
4. Pernyataan kehendak pribadi.

Yusril Ihza Mahendra mengatakan ...the *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Karakteristik the *living law* adalah sifatnya yang dinamis. Meskipun tidak diformulasikan dalam hukum positif tapi the *living law* hidup dalam alam pikiran dan kesadaran hukum masyarakat. Karena sifatnya yang dinamis maka the *living law* sangat adaptif terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Philippe Nonet dan Philippe Selznick lewat hukum responsif, menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sesuai dengan sifatnya yang terbuka, maka tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik. Bahkan menurut Nonet-Selznick, hukum responsif merupakan program dari *sociological jurisprudence* dan *realist jurisprudence*. Dua aliran tersebut, pada intinya menyerukan kajian hukum yang lebih empirik melampaui batas-batas formalisme, perluasan pengetahuan hukum, dan peran kebijakan dalam putusan hukum.

Model *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek* hanya berkuat di dalam sistem aturan hukum positif yang disebut dengan tipe hukum otonom. Hukum responsif, sebaliknya, pemahaman mengenai hukum melampaui peraturan atau teks-teks dokumen dan *looking towards* pada hasil akhir, akibat, dan manfaat dari hukum tersebut. Hukum responsif mengandalkan dua "doktrin" utama. Pertama, hukum itu harus fungsional, pragmatik, bertujuan, dan rasional. Kedua, kompetensi menjadi patokan evaluasi terhadap semua pelaksanaan hukum.

Philippe Nonet and Philip Selznick, menjabarkan bahwa ada tiga klasifikasi dasar dari hukum yang ada di masyarakat, sebagai berikut:

1. Hukum sebagai pelayan kekuasaan represif (hukum represif);
2. Hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritas dirinya (hukum otonom); dan
3. Hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (hukum responsif).

Di antara ketiga tipe hukum tersebut, Nonet dan Selznick berargumen bahwa hanya hukum responsif yang menjanjikan tertib kelembagaan yang langgeng dan stabil. Hukum tidak hanya rules (logic & rules), tetapi juga ada logika-logika yang lain bahwa memberlakukan jurisprudence saja tidak cukup, tetapi penegakan hukum harus diperkaya dengan ilmu-ilmu sosial dan ini merupakan tantangan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, melalui hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (according to the letter), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (to very meaning) dari undang-undang atau hukum dalam arti luas. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.

Terkait dengan Legal Realism dan Freirechtslehre, Hukum Progresif melihat hukum tidak dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan melihatnya dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Oleh sebab kehadiran hukum dikaitkan dengan tujuan sosialnya, maka Hukum Progresif juga dekat dengan Sociological Jurisprudence.

Berdasarkan uraian di atas, Teori Living law dipandang tepat digunakan untuk menganalisis ketiga perumusan masalah yang merujuk pada Living law. Notaris yang dijadikan dasar hukum bagi notaris dalam menjalankan jabatan Notaris.

METODE PENELITIAN

Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu "methods" yang berarti cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Metode penelitian merupakan suatu cara dan prosedur yang sistematis dan prosedur yang sistematis dan terorganisir untuk menemukan solusi atas masalah, sehingga dapat diketahui bahwa metode penelitian merupakan keseluruhan langkah ilmiah yang digunakan untuk menemukan solusi atas suatu permasalahan. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini, maka peneliti menggunakan dua metode yaitu:

a. Studi kepustakaan (library Research)

Dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder berupa hasil penelitian, buku-buku literatur, makalah, hasil penelitian, jurnal, surat kabar maupun hasil seminar dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini

b. Studi Lapangan (Field Research)

Dilakukan dengan memwawancarai narasumber. Narasumber adalah orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti, hubungan narasumber dengan objek yang diteliti disebabkan karena kompetensi keilmuan yang dimiliki, hubungan struktural dengan person-person yang diteliti. Wawancara sebagai salah satu teknik dalam penelitian bertujuan untuk mengumpulkan keterangan atau data. Merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.

Selain itu penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan (field research) dengan wawancara informan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah 5 (empat) orang Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Alat pengumpulan data dalam

penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumen dan pedoman wawancara. Studi dokumen atau studi kepustakaan merupakan penelitian untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pemikiran konseptual dan penelitian yang dilakukan secara relevan dengan menginventarisasi pendapat juga latar belakang pemikiran. Pemikiran dan gagasan serta konsepsi tersebut dapat diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur dari para pakar yang relevan dengan objek penelitian, yang termuat dalam data ataupun dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Notaris merupakan pejabat umum sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan UU Jabatan Notaris. Yang mana telah disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Habib adjie menjelaskan dalam praktik notaris jika dalam pengerjaannya apabila Notaris lalai menjalankan kewajibannya dalam pembuatan akta notaris maka kekuatan pembuktian tersebut akan menjadi pembuktian yang bukan sebagai akta otentik lagi melainkan dihadapan pengadilan statusnya akan berubah menjadi akta di bawah tangan, dan Notaris bertanggung jawab dalam praktiknya membuat akta notaris tersebut.

Kewenangan Notaris dalam pelaksanaannya melakukan akta autentik diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris yang mana atas permintaan para penghadap yang berkeinginan untuk melakukan perbuatan atau perjanjian yang dibuatnya dalam bentuk akta notaris dan ketetapan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan perbuatan atau perjanjian tertentu dibuat dalam akta notaris. Namun yang perlu diketahui bahwa akta-akta tersebut dibuat atas dasar permintaan penghadap, yang berarti tanpa adanya permintaan para penghadap. Notaris tidak dapat membuat akta-akta tersebut. Begitu juga dengan tindakan Notaris melakukan praktik living law dalam pembuatan cover note yang dicap stempel oleh notaris, tanpa adanya permintaan dari para pihak Notaris juga tidak dapat bertindak sebagaimana kewenangannya yang diatur di dalam UU Jabatan Notaris.

Praktik living law dalam pembuatan cover note dan penggunaan stempel Notaris sebagai alas hak bahwa akta keterangan tertulis tersebut merupakan tindak lanjut notaris dan atau PPAT untuk mengeluarkan Akta Autentik, karena kewenangannya sebagai pejabat umum. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Jabatan Notaris, yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) "Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
 - a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;



- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris."

Berdasarkan kewajiban Notaris tersebut, salah satunya adanya kewajiban dalam suatu akta yang dibuat harus dicantumkan Cap Stempel Notaris sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf l, dalam hal ini maka segala akta apapun yang dibuat oleh Notaris maka harus mencantumkan adanya Cap Stempel Notaris yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan. Cap Stempel Notaris yang menggambarkan adanya lambing Negara Republik Indonesia membuktikan bahwa akta tersebut telah sah dibuat dihadapan pejabat umum yang mana para penghadap keduanya untuk disahkan dan memiliki kekuatan hukum. Dalam cap Notaris mendefinisikan pentingnya akta autentik dan protocol yang digambarkan dalam bagian penjelasan umum dalam UU Jabatan Notaris.

Tan Thong Kie menjelaskan dalam pembuatan cap stempel dikatakan bahwa:

"Para notaris ... diperkenankan memakainya, namun hanya dalam cap (alat untuk membuat tanda) notaris. Dengan kata lain, lambang itu tidak melekat pada nama seorang notaris, tetapi hanya pada

cap dan capnya harus diterakan pada pekerjaannya sebagai notaris, yaitu di sebelah tanda tangan notaris, di bawah suatu salinan akta autentik atau grosse yang dikeluarkannya.”

Kedudukan Cap Stempel Notaris yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan menandakan bahwa adanya kepastian tentang subjek kewenangan Notaris dalam membuat akta sesuai dengan kebutuhan para penghadapnya. Jika mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.02.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Bentuk dan Ukuran Cap/Stempel Notaris, yang mana pembuatan aturan ini untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat (6). Berdasarkan Pasal menjelaskan bentuk dan ukuran cap stempel sebagaimana Pasal 2 Permenkumham Nomor : M.02.HT.03.10 Tahun 2007, berbunyi sebagai berikut:

- 1) Cap/stempel Notaris berbentuk lingkaran dengan ukuran lingkaran luar berdiameter 3.5 (tiga koma lima) sentimeter dan lingkaran dalam 2.5 (dua koma lima) sentimeter.
- 2) Jarak antara lingkaran luar dan lingkaran dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 0.5 (nol koma lima) sentimeter.
- 3) Ruang pada lingkaran dalam memuat lambang Negara Republik Indonesia.
- 4) Ruang di antara lingkaran luar dan lingkaran dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituliskan nama alamat lengkap atau nama lengkap dan gelar, jabatan dan tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan.”

Sedangkan di dalam penulisan nama Notaris diatur dalam ketentuan pasal 3 Permenkumham Nomor : M.02.HT.03.10 Tahun 2007 yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) “Dalam hal penulisan nama lengkap atau nama lengkap dan gelar pada ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) tidak mencukupi, Notaris dapat menyingkat nama lengkap atau nama lengkap dan gelar dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri;
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
 - a. fotokopi akta kelahiran, surat kenal lahir, atau penetapan ganti nama dari Pengadilan Negeri/Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disahkan oleh instansi yang mengeluarkan atau oleh Notaris.
 - b. fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pindah sebagai Notaris yang disahkan oleh Notaris ; dan
 - c. fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji jabatan Notaris.
- 3) Penggunaan singkatan nama lengkap atau nama lengkap dan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhitung sejak tanggal persetujuan Menteri diterima oleh Notaris.
- 4) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diberitahukan oleh Notaris kepada Majelis Pengawas Notaris pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat serta pengurus organisasi Notaris pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan Menteri diterima oleh Notaris.”

Kemudian mengenai kewajiban warna dalam cap stempel Notaris diwajibkan harus berwarna merah sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 Permenkumham Nomor : M.02.HT.03.10 Tahun 2007, sehingga dalam penggunaan cap stempel Notaris tidak diperkenankan menggunakan warna lain dalam pengesahan akta yang dikeluarkan oleh notaris.

Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, telah diatur bentuk cap stempel, nama cap stempel Notaris serta warna cap stempel notaris yang wajib dituangkan dalam suatu akta-akta yang dibuat oleh notaris, hal ini menandakan bahwa Notaris merupakan pejabat umum dengan memiliki lambang Negara Indonesia.

Dalam aturan tersebut Notaris diberikan kewenangan menggunakan teraan cap/stempel Notaris sebagaimana Pasal 5 Permenkumham Nomor : M.02.HT.03.10 Tahun 2007, yang menyatakan sebagai berikut:

“Teraan cap/stempel Notaris digunakan pada Minuta Akta, akta originali, salinan akta, kutipan akta grosse akta, surat di bawah tangan, dan surat-surat resmi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.”

Bunyi pasal tersebut di atas masih menimbulkan penafsiran, apakah kewenangan menggunakan menggunakan teraan cap/stempel notaris termasuk dalam praktik living law yang dilakukan oleh Notaris seperti halnya pembuatan surat cover note. Dalam ketentuan tersebut penggunaan cap stempel hanya digunakan pada Minuta Akta, akta originali, salinan akta, kutipan akta grosse akta, surat di bawah tangan, dan surat-surat resmi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana Pasal 15 UU Jabatan Notaris.

Namun sebagaimana pendapat Habib adjie yang peneliti kutip sebelumnya penggunaan cap stempel dalam praktik living seperti pembuatan cover note itu sering digunakan oleh Notaris menandakan Notaris juga tetap memenuhi syarat formil yakni menjalankan kewajibannya sebagai Notaris sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l, meskipun tidak diatur sama sekali penggunaan cap stempel notaris juga diterapkan dalam akta lain seperti cover note.

Praktiknya menurut Notaris Sangap Taras, penggunaan cap stempel Notaris memang digunakan dalam akta-akta yang dibuat notaris seperti halnya akta notaris baik pendirian Perseroan Terbatas, akta perubahan anggaran dasar, akta perjanjian, akta utang piutang, akta harta kekayaan keluarga warisan, hibah dan sebagainya, namun dalam situasi akta yang memerlukan suatu keterangan notaris seperti cover note dalam praktik living law notaris, notaris tetap menjalankan kewajibannya untuk mencantumkan cap stempel tersebut kedalam akta cover note yang dimaksud meskipun peraturan perundang-undangan tidak ada satupun menyatakan bahwa cap stempel notaris juga dicantumkan terhadap surat keterangan seperti cover note dalam praktik living law. Dalam praktik pembuatan cover note, menurut Notaris Sangap Taras diperlukan supaya memberikan kepastian dan keabsahan atas surat yang dibuat oleh Notaris guna pembuktian bagi pihak yang membutuhkan suatu akta autentik namun perlu adanya surat keterangan dari notaris untuk menjalankan suatu akta autentik tersebut dengan cara mengeluarkan surat keterangan tertulis berupa cover note yang merupakan tindakan living law, hal ini merupakan ikatan moral antara para pihak yang membutuhkan notaris dan kapasitas notaris sebagai pelayan masyarakat.

Pentingnya cap stempel notaris dalam praktik living law yang dilakukan oleh notaris, yakni pembuatan akta notariil yang memerlukan cover note. Cover note yakni merupakan surat keterangan yang diterbitkan oleh Notaris adalah merupakan praktik hukum yang sudah menjadi kebiasaan bagi

kalangan kenotariatan meskipun tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan jabatan notaris dalam pembuatan akta. Surat keterangan Notaris tersebut dalam praktik living law memuat syarat formil berupa cap stempel Notaris, menandakan keabsahan surat keterangan notaris yang dibutuhkan oleh para pihak seperti dalam hal proses permohonan kredit yang diikat dengan jaminan hak tanggungan atau fidusia sebagaimana dalam kasus perkara yang menjadi dasar penelitian.

Dalam Perkara Mahkamah Agung Nomor 2292 K/PID.SUS/2015, terhadap terdakwa Kepala Pimpinan PT. BNI Tbk, yang mana mencairkan fasilitas kredit terhadap debitor Esron Napitupulu selaku Direktur Utama PT. BRJ (Sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana sebelumnya meminta Notaris Rekanan BNI Hardiyanti Hoesodo mengeluarkan cover note notaris dalam Surat Nomor 24/Not/VIII/2007 tanggal 31 agustus 2007, yang berisikan pernyataan Notaris tentang status agunan pokok yang sedang dalam peningkatan status menjadi SHGU (sertipikat Hak Guna Usaha) di Kantor BPN setempat, namun ternyata diketahui debitor Esron Napitupulu selaku Direktur Utama PT. BRJ belum pernah mengajukan status hak atas tanah ke BPN setempat, dan status tanah tersebut masih milik orang lain yang mana statusnya masih Sertifikat Hak Milik.

Maka dari kasus tersebut di atas, ternyata tindakan living law yang dilakukan oleh Notaris dapat digunakan dalam hal adanya pembuatan surat keterangan tertulis dari notaris terkait cover note yang diberikan cap stempel yang meskipun di dalam UU Jabatan Notaris serta Peraturan Menteri Nomor : M.02.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Bentuk dan Ukuran Cap/Stempel Notaris, tidak diatur namun pembuatan cover note dengan stempel notaris ternyata tidak ada larangan dan merupakan kebiasaan dalam praktik living law.

Namun untuk mempertegas penggunaan cap stempel notaris yang ternyata masih kekosongan hukum, maka dalam praktik masa depan kenotariatan perlu adanya pengaturan cap stempel notaris tidak hanya untuk akta-akta autentik yang dibuat oleh notaris namun juga surat keterangan oleh notaris dalam praktik living pembuatan cover note, adapun pentingnya cap stempel sebagai kepastian bahwa pembuatan cover note dalam praktik living law memberikan kepastian terhadap pembuat subjek hukum dalam hal ini Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dan tugas guna kepentingan dan kebutuhan para pihak yang membutuhkan akta autentik, yang memiliki batasan-batasan tertentu tentang kapasitas dan wewenangnya sehingga notaris dapat mendapatkan perlindungan hukum dalam proses terjadinya adanya masalah-masalah hukum ke depannya.

KESIMPULAN

Faktor yang menyebabkan living law yang menjadi kebiasaan dalam praktik kenotariatan secara umum dikarenakan adanya perubahan hukum yang berkembang dengan cepat di masyarakat sehingga terjadinya kekosongan hukum dalam norma ketentuan UU Jabatan Notaris. Faktor-faktor yang secara khusus Notaris melakukan living law yakni dalam pembuatan cover note yang terjadi karena adanya kehendak dari pihak yang berkepentingan sehingga notaris melakukan tindakan tertentu dalam praktik kebiasaan sehari-harinya seperti halnya Cover Note Notaris/PPAT dalam hal pencairan kredit. Faktor adanya kepentingan dalam praktik perbankan yang mana Cover Note diwajibkan guna memberikan kepastian dan kepercayaan terhadap Notaris untuk menuntaskan kewajibannya dalam menerbitkan akta autentik, seperti halnya pengikatan suatu perjanjian kredit dan agunan Bank.

Akta Notaris yang memerlukan praktik living law sebagaimana pembuatan cover note dalam pembuktian hukum bukanlah bukti yang sempurna seperti dalam pembuatan akta autentik dikarenakan pembuatan aktanya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka dengan demikian akta yang dibuat hanya berupa akta di bawah tangan dalam praktik living law yang mana

bentuk perikatanya sebagaimana Pasal 1233 KUH Perdata bukan berasal dari Undang-Undang melainkan bentuk dari suatu perjanjian. Ketentuan akta notaris yang memerlukan praktik living law mengacu pada ketentuan perjanjian yang dibuat oleh para pihak selain menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya namun juga mendasari pada ketentuan perjanjian yang dibuat berlandaskan pada kebiasaan dalam praktik kenotariatan sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dan Pasal 1339 KUH Perdata, dalam Perkara Mahkamah Agung Nomor 229 K/PID.SUS/2015, praktik living law yang dilakukan oleh Notaris memiliki kekuatan hukum dalam praktik perbankan sebagai bukti surat yang menentukan tindakan notaris dalam membuat surat keterangan tentang proses fasilitas kredit dan pengikatan agunan.

Keabsahan penggunaan cap stempel notaris dalam praktik living law diperlukan guna memberikan kepastian atas subjek hukum notaris atas wewenang dan tanggung jawab moral dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum. Pentingnya cap stempel notaris dalam praktik living law yang dilakukan oleh notaris, yakni pembuatan akta notariil yang memerlukan cover note. Cover note yakni merupakan surat keterangan yang diterbitkan oleh Notaris adalah merupakan praktik hukum yang sudah menjadi kebiasaan bagi kalangan kenotariatan meskipun tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan jabatan notaris dalam pembuatan akta. Surat keterangan Notaris tersebut dalam praktik living law memuat syarat formil berupa cap stempel Notaris, menandakan keabsahan surat keterangan notaris yang dibutuhkan oleh para pihak seperti dalam hal proses permohonan kredit yang diikat dengan jaminan hak tanggungan atau fidusia. Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dan tugas guna kepentingan dan kebutuhan para pihak yang membutuhkan akta autentik, yang memiliki batasan-batasan tertentu tentang kapasitas dan wewengannya sehingga notaris dapat mendapatkan perlindungan hukum dalam proses terjadinya adanya masalah-masalah hukum ke depannya.

REFERENSI

Buku :

Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia. Perspektif Hukum dan Etika. UII Press. Yogyakarta.

Agus Pandoman, 2017, Teori & Praktek Akta Perikatan Publisitas & Non Publisitas, PT. Raja Utama Kreasi. Jakarta.

Achmad Miru. 2013, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi Kedua. Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Anshoruddin, 2004, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif. Pustaka Pelajar, Surabaya.

Bachtar Effendi, 1991, Masdari Tasmin. A. Chodari. Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.



Budi Untung, 2015, 22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani. CV. Andi Office. Yogyakarta.

C.S.T. Kansil, 2002, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

C.S.T Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.

-----dan Christine S.T.Pokok-Pokok Etika Jabatan Hukum.

Eugen Ehrlich. 1936, Fundamental Principles of The Sociology of Law. Walter L. Moll trans.

Efa Laela Fakhriah, 2013, Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata. PT Alumni, Bandung.

Faisal Santiago, 2020, Bunga Rampai Catatan Hukum. Program Pascasarjana Borobudur, Jakarta.

Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar.

G.H.S Lumban Tobing, 1983, Peraturan Jabatan Notaris.Erlangga. Jakarta.

H. R Purwoto S. Gandasubrata, 1981, Renungan Hukum. IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI. Jakarta.

Habib Adjie, 2015, Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris. Refika Aditama. Bandung.

-----Notaris I. 1984, Sumur. Bandung.

-----Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Refika Aditama. Bandung. 2008.

-----Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, 2009, Refika Aditama, Bandung.

-----Hukum Notaris Indonesia. 2008, Rafia, Bandung.

Hari Sasangka, 2005, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata dan Praktisi.CV Mandar Maju. Bandung.

Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifani, 2013, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris.Cipayung. Jakarta.

Herlien Soerojo, 2013, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia.Arkola. Surabaya.

Hilman Hadikusuma, 1992, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung.

Irawan Soerodjo, 2013, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia.Arkola. Surabaya.

Johny Ibrahim, 2008, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayu Media Publishing. Malang.

Kartini Soedjendro, 2001, Perjanjian Peraihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik. Kanisius. Jakarta.

Liliana Tedjosaputro, 2003, Etika Profesi dan Profesi Hukum. Aneka Ilmu. Semarang.



-
- Koentjaraningrat, 1997, Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Karunamay Basu, 1925, The Modern Theories of Jurisprudence. Calcuta: University of Calcuta.
- Lili Rasjidi dan Ira Tahania, 2004, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- dan Putra I.B. Wiyasa, 1993, Hukum Sebagai Suatu System.Rosdakarya. Bandung.
- Lumban Tobing, 1983, Peraturan Jabatan Notaris.Erlangga. Jakarta.
- Luis Kutner. Savigny, 1972, German Lawguver. Marquatte Law Review. Issue 2 Spring.
- M. Solly Lubis, 2005, Filsafat Ilmu dan Penelitian. Mandar Maju. Bandung .
- Mohal. Nazir, 1988, Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Marhaenis Abdul Hay, 1986, Dasar-dasar Ilmu hukum. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Mathias Reimann, 1989, The Historical School Against Codification: Savigny. Carter. and the Defeat of the New York Civil Code. American Journal of Comparative Law.
- Muhammad Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum.Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Munir Fuady, 2006, Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata). Citra Aditya Bakti. Bandung.
- . Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata, 2012, PT. Citra Aditya Bakti, Bandug
- Muslan Abdurrahman, 2009, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum.Umm Press.Malang.
- Nico, 2003, Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum.Center for Documentation and Studies of Business Law.Yogyakarta.
- PeterMahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- R. Soesilo, 1995, RIB/HIR dengan Penjelasan, Politeia. Bandung.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1983, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Bandung
- Rusadi Kantaprawira, 2004, Sistem Politik Indonesia. Sinar Baru Algensindo. Bandung.
- R. Subekti, 2008, Hukum Pembuktian. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Ronny Hanitijo Sumitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukm dan Jurimetri.Ghalia Indonesia. Jakarta.
- R.Soegondo Notodisoerjo, 1993, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- S. Nasution, 2002, Metode Research (Penelitian Ilmiah). Bumi Aksara. Jakarta.

Saifullah, 2015, Tipologi Penelitian Hukum Kajian Sejarah. Paradigma dan Pemikiran Tokoh, Cv. Cita Intrans Selaras. Malang.

Salim H.S dan Abdulah, 2011, Perancang Kontrak dan MOU, Sinar Grafika, Jakarta.

Salim H.S, 2010, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, jakarta.

-----.Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, 2010, Sinar Grafika. Jakarta.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta. CV. Mandar Maju. Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Subekti, 2003, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta.

Soedikno Mertokusumo, 2002, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.

Suratman dan Philips Dillah, 2012, Metode Penelitian Hukum. Alfabeta. Malang.

Sudikno Mertokusumo, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

Tan Tjing Kie.Buku I Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris. 2000, Ichtiar Baru Hoeve. Jakarta.

Teguh Samudera, 1992, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata. Cetakan I.Alumni, Bandung.

Ulber Silsilah, 2009, Metode Penelitian Sosial. PT. Refika Aditama. Bandung.

Krisna Harahap, 2008, Hukum Acara Perdata : Mediasi. Class Action. Arbitrase &Alternatif. Bandung.

Wawan Tunggal Alam, 2001, Hukum Bicara Kasus-Kasus Dalam Kehidupan Sehari-Hari. Milenia Populer. Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro (b), 1967, .Hukum Atjara Pidana di Indonesia. Sumur. Bandung.

Widhi Yuliawan.Akta Kelahiran.Andi.Yogyakarta. 2013.

Yudha Pandu, 2009, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris dan PPAT.Indonesia Legal Center Publishing. Jakarta.

Zainuddin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta.

Artikel :

Armanda Dian Kinanti. et.al. Urgensi Penerapan Mekanisme Informed Consent Mencegah Tuntutan Malpraktik Dalam Perjanjian.Privat Law. Vol. III.No. 2 Juli-Desember 2015.



Diah Ayu Puspita. "Makna Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris pada Orang Tidak Mampu Terkait Sanksi Yang Diberikan Oleh Undang-Undang Jika Dipenuhi (Analisis Pasal 37 ayat (1) dan (2) UUJN". Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2016.

Deni Nuryadi. Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum. Volume 1 Nomor 2. September 2016.

Ery Setyanegara. Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan "Substantif"). Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahunan Ke-43. No. 4. Oktober-November 2013.

Habib Adjie. "Syarat Akta Otentik". Jurnal Renvoi. Vol. IV. No. 3. 39. Agustus 2006.

I Wayan Eka Artajaya. Penguatan Kewenangan Pengadilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat (Labe Pura): Studi Pada Masyarakat Adat Di Kabupaten Gianyar Bali. e-journal UAJY. 02 Mar 2016.

I Nyoman Nurjaya. "Memahami Kedudukan dan Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional". Perspektif. Vol. 16. No. 4. September. 2011.

Muhammad Afet Budi. "Peranan Notaris Dalam Pendidikan Hukum Bagi Masyarakat". Jurnal Advokasi. Vol. 6. No. 2. Tahun 2016.

Sirajuddin M. "Eksistensi 'Urf sebagai Sumber Pelembagaan Hukum Nasional". Madania . Vol. 19. No. 1. Juni 2015.

Syafran Sofyan. Majalah Berita Bulanan Notaris. PPAT. Pertanahan & Hukum. Renvoi. Jembatan Informasi Rekan. Jurnal Renvoi Mediatama. Jakarta. 2021.

Sulaiman. Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial dalam Masa Transisi (Responsive Law: Law as a Social Institution to Service of Social Need in Transition).

Widya Indrayeni. Akibat Hukum Diterbitkannya Covernote Oleh Notaris Terhadap Pihak-Pihak Yang Berkepentingan Dalam Transaksi Kredit Perbankan. Tesis Magister Universitas Indonesia. Depok. 2012..

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang bentuk dan Ukuran Cap/Stempel Notaris.



Internet :

<https://radarsulteng.id/the-living-law/> diakses pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 10.10 WIB

https://www.academia.edu/36399283/HUKUM_RESPONSIF_Philippe_Nonet_dan_Philip_Selznick diakses pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 10.10 WIB

HabibAdjie. "Masalah Solusi Terpilih Kenotariatan".

<https://slideplayer.info/amp/13920609/> diakses pada tanggal 3 April 2021.

Putusan Pengadilan :

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Mahkamah Agung Nomor 2292 K/PID.SUS/2015.

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 49/Pid.Sus.TPK/2018/PT. MKS.

Wawancara :

Hasil Wawancara dengan Notaris Sangap Taras. SH, Sp.N, MK.n di Deliserdang tanggal 12 April 2021.

